

***KHALĪFAHDAN KHILAFĀH* MENURUT ALQURAN**

Abd. Rahim

PPs UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar

E-mail:abd.rahim1303@gmail.com

Abstrak: Persoalan yang pertama muncul ketika Rasulullah Muhammad aw. wafat adalah masalah *khilāfah*/kepemimpinan, mengenai siapa yang cocok menggantikan kedudukannya sebagai kepala negara. Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang paten untuk umat Islam. Hal ini tidak sulit dipahami, karena sistem bukanlah jaminan yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, selain sebagai sesuatu yang relatif dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara tujuan pendirian negara adalah mewujudkan kemakmuran. Oleh karena itu, yang dapat menjamin tujuan Negara, dengan kata lain terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan atau kemakmuran adalah berlakunya prinsip-prinsip universal sebagaimana yang diajarkan Islam yaitu prinsip keadilan dalam penegakan hukum, prinsip amanah dalam menjalankan tugas, tanggungjawab, dan profesionalisme.

Abstract: The first problem which came up when Rasulullah Muhammad saw. passed away is the problem of *khilafah*/leadership, which concerned with the right figure for the position of the head/chairman of the state. Islamic does not provide a patented system of leadership and administration for the moslem. This is not difficult to understand, since the system is not only a guarantee which can create a benefit and prosperity of *ummah*, but also as something which may change as the age development. Whereas the goal of nation building is to create and realize prosperity. Therefore, the goal of nation or the realization of prosperity and welfare is by applying the universal principles of Islamic teachings, namely the principle of justice in law enforcement, principle of *amanah* in carrying ou the duty, responsibility and professionalism.

Kata Kunci: *khalīfah, khilāfah, sistem kepemimpinan, Alquran*

PENDAHULUAN

Persoalan yang pertama muncul ketika Rasulullah saw. wafat adalah masalah *khilāfah*/kepemimpinan, mengenai siapa yang cocok menggantikan kedudukan beliau sebagai kepala negara. Persoalan ini meskipun dapat diatasi dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi *khalīfah*, namun persoalan ini muncul kembali ketika terbunuhnya ‘Usmān bin Affān ra. dan naiknya ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagai *khalīfah* menggantikan ‘Usmān ra.

Secara historis, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah *khilāfah*/kepemimpinan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan itu merupakan suatu kehormatan besar, tetapi juga memegang peranan penting dalam dakwah Islam. Kenyataan ini juga terbukti, di mana kepemimpinan tidak hanya aktual pada tataran praktisnya, tetapi juga senantiasa aktual dalam wacana intelektual muslim sepanjang sejarah. Namun demikian, yang perlu diingat ialah Alquran dan hadis sebagai sumber otoritatif ajaran Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok untuk umat Islam, kecuali hanya memberikan prinsip-prinsip universal, mengenai masalah kepemimpinan. Atas dasar prinsip-prinsip universal inilah, para cendekiawan muslim dan para ulama, merumuskan sistem kepemimpinan Islam.

Pada masa klasik, penafsiran tentang kepemimpinan dalam Alquran relatif tidak dipermasalahkan, khususnya pada masa sahabat dan pada masa Umayyiah. Tetapi setelah penetrasi Barat masuk ke dalam negara Islam tertentu, polemik tentang kepemimpinan dalam Islam muncul, sehingga menjadi ajang kontroversi. Kontroversi ini menimbulkan berbagai aliran pemikiran yaitu: *pertama*, aliran tradisional yang mengatakan bahwa dasar dan sistem pemerintahan sudah diatur lengkap dalam Alquran; *kedua*, aliran sekuler yang mengatakan bahwa Islam hanyalah agama spritual yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan khususnya politik; dan *ketiga*, aliran

reformis yang mengatakan bahwa Islam hanyalah memberikan ajaran sebatas nilai-nilai moral dalam praktek politik dan penyelenggaraan negara.

Selain itu, al-Ghazālī mengatakan, sebagaimana yang dikutip Yūsuf al-Qardawī bahwa dunia adalah ladang akhirat; agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia; kekuasaan dan agama adalah anak kembar; agama merupakan dasar dan kepala Negara adalah penjaganya; Sesuatu yang tidak memiliki dasar pasti akan binasa dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sirna.¹

Berdasarkan ilustrasi al-Ghazālī tersebut dapat dipahami bahwa Negara bagi Islam merupakan wadah, tempat Islam sebagai agama dapat diterapkan dengan baik dan benar apabila ditopang oleh kekuatan politik. Oleh karena itu, al-Ghazālī tidak menyatakan wajib mendirikan Negara Islam, tetapi karena syariat Islam baru dapat diterapkan secara sempurna apabila ditopang oleh kekuatan politik maka hal itu menunjuk pentingnya dukungan politik bagi Islam.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Islam tidak memberikan sistim kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok untuk umat Islam. Hal ini tidak sulit dipahami, karena sistim bukanlah jaminan yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, selain sebagai sesuatu yang relatif dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, tujuan Negara didirikan adalah mewujudkan kemakmuran. Oleh karena itu, yang dapat menjamin tujuan Negara, dengan kata lain terwujudnya kemashlahatan dan kesejahteraan atau kemakmuran adalah berlakunya prinsip-prinsip universal sebagaimana yang diajarkan Islam, yaitu prinsip keadilan dalam penegakan hukum,

¹Yūsuf al-Qardawī, *Fiqh al-Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, terj. Kathur Suhardi (Cet. ke-3; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 29.

prinsip amanah dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Dengan demikian, ada atau tidak adanya petunjuk kepemimpinan dalam Alquran sudah tidak menjadi lapangan ijtihad lagi, kecuali ijtihad dalam memahami konsep kepemimpinan yang terdapat dalam Alquran dan pemikiran mengenai sistim kepemimpinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut tulisan ini difokuskan pada kajian tentang konsep *khalīfah* dan *khilāfah* dalam Alquran.

MAKNA PENGGUNAAN KATA *KHALĪFAH* DAN *KHILĀFAH* DALAM ALQURAN

Makna *Khalīfah*

Kata dasar yang terdiri dari tiga huruf ف - ل - خ ini dalam berbagai bentuknya dan aneka ragam maknanya terulang penggunaannya dalam Alquran sebanyak 127 kali² dengan 12 kata jadian. Kata خَلَفَ yang berarti “mengganti”³ terulang dua kali, dan *masdar*-nya خَلْفٌ yang berarti “generasi”⁴, “belakang”⁵ “yang akan datang”⁶ terulang 22 kali. Kata خَلَفْتُمُونِ yang berarti “sesudah kepergianku” terulang 1 kali⁷. Penggunaan *fi’il muḍāri’* dari bentuk *ṣulāsī* (يَخْلَفُونَ) yang berarti; turun-termurun/berganti-ganti terulang 1 kali⁸. Bentuk *fi’il ‘amr ṣulāsī* (اخْلَفْنِي) yang berarti; “gantikanlah aku” juga terulang 1 kali⁹. Penggunaan bentuk *fi’il*

²Muḥammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqī, *Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur’an* (Indonesia: Maktabah Dakhlān, t.th). h. 303-306.

³Q.S. al-A’rāf (7): 169, Q.S. Maryam (19): 59.

⁴Q.S. al-A’rāf (7): 169, Q.S. Maryam (19): 59, Q.S. al-Baqarah (2): 66.

⁵Q.S. Yunus (10): 92, Q.S. Maryam (19): 64, Q.S. al-Ra’d (13): 11, Q.S. Fuṣṣilat (41): 42, Q.S. al-Ahqāf (46): 21, Q.S. al-Jin (72): 27, Q.S. al-Baqarah (2): 255, Q.S. al-Nisā (4): 9, Q.S. al-A’rāf (7): 17, Q.S. al-Anfāl (8): 57, Q.S. Ṭāhā (20): 110, Q.S. al-Anbiyā’ (21): 28, Q.S. al-Hajj (22): 76, Q.S. Saba’ (34): 9, Q.S. Yāsīn (36): 9, Q.S. Fuṣṣilat (41): 14, 25.

⁶Q.S. Yāsīn (36): 45.

⁷Q.S. al-A’rāf (7): 150.

⁸Q.S. al-Zuhruf (43): 60.

⁹Q.S. al-A’rāf (7): 142.

māḍī majhūl sulāṣī mazīd (خَلَّفُوا) yang berarti; “ditanggihkan” terulang 1 kali.¹⁰ *Fi’il muḍāri’* (أَخَالَفَكُمْ) yang berarti “menyalahi” terulang 1 kali.¹¹ *Fi’il mudāri’* (يَخَالَفُونَ) yang berarti “menyalahi” terulang 1 kali (Q.S. al-Nūr [24]: 63). Bentuk *fi’il* (أَخَالَفَ-يُخَالَفُ) yang berarti “menyalahi atau melanggar”. *Fi’il māḍī*-nya terulang sebanyak 4 kali¹². Kemudian bentuk *fi’il mudāri’*-nya terulang 10 kali.¹³ *Fi’il muḍāri’* (يَتَخَالَفُونَ) yang berarti “turut menyertai” terulang 1 kali.¹⁴ *Fi’il sulāṣī mazīd* (اِخْتَلَفَ-يُخْتَلِفُ) yang berarti “berseleisih” terulang sebanyak 34 kali.¹⁵ Bentuk *fi’il* -استخلف) (استخلف) yang berarti “menjadikan berkuasa”,¹⁶ “mengganti”,¹⁷ “menjadikan *khalīfah*”¹⁸ dan berbagai perubahan *ḍamīr*-nya terulang sebanyak 5 kali. Kata الخالفةين yang berarti “orang yang tidak ikut berperang”¹⁹ digunakan 1 kali. Kata خلاف yang berarti “timbang balik”²⁰, “belakang”,²¹ terulang sebanyak 6 kali, Kata خليفة yang berarti “silih berganti”²² digunakan 1 kali. Kata الخوالم yang berarti “orang yang ditinggal/atau orang yang tidak ikut”²³

¹⁰Q.S. al-Taubah (9): 118.

¹¹Q.S. Hūd (11): 88.

¹²Q.S. Ibrāhīm (14): 22, Q.S. Ṭāhā (20): 86, 87, Q.S. al-Taubah (9): 77

¹³Q.S. Ali Imran (3): 9, 194, (Q.S. Ṭāhā (20): 58, 97, (Q.S. al-Baqarah (2): 80), (Q.S. al-Ra’d (13): 31), (Q.S. al-Hajj (22): 47), (Q.S. al-Rūm (30): 6, (Q.S. al-Zumar (39): 20), (Q.S. Saba’ (34): 39).

¹⁴Q.S. al-Tawbah (9): 120.

¹⁵Q.S. al-Baqarah (2): 213, Q.S. Āli Imrān (3): 3, Q.S. Maryam (19): 37, Q.S. al-Zukhruf (43): 65, Q.S. al-Anfāl (7): 42, Q.S. al-Syura (42): 10, Q.S. al-Baqarah (2): 176, 213, 213, 253, 113, Q.S. Āli-Imrān (3): 105, 55, Q.S. al-Nisā (4): 157, Q.S. Yūnus (10): 19, 93, 19, 93, Q.S. al-Nahl (16) 64, 124, 92, 124, Q.S. al-Jāsiyah (45): 17, 17, Q.S. al-Mā’idah (5): 48, Q.S. al-An’ām (6): 164, Q.S. al-Hajj (22): 69, Q.S. al-Zukhruf (43): 63, Q.S. al-Naml (27): 76, Q.S. al-Sajadah (32): 25, Q.S. al-Zumar (39): 3, 46, Q.S. Hūd (11): 110, Q.S. Fuṣṣilat (41): 45.

¹⁶Q.S. al-Nūr (24): 55, 55,

¹⁷Q.S. al-An’ām (6): 33, Q.S. Hūd (11): 57

¹⁸Q.S. al-A’rāf (7): 129.

¹⁹Q.S. al-Taubah (9): 83.

²⁰Q.S. al-Mā’idah (5): 33, Q.S. al-A’rāf (7): 124.

²¹Q.S. al-Taubah (9): 81, Q.S. Ṭāhā (20): 71, Q.S. al-Syu’arā’ (17): 76, Q.S. al-Isrā (17): 76

²²Q.S. al-Furqān (25): 62.

²³Q.S. al-Taubah (9): 87, 93.

terulang 2 kali. Kata خَلِيفَةً yang berarti “pemimpin/*khalifah*”²⁴ terulang 2 kali. Kata خَلَائِفٌ jamak dari خَلِيفَةً terulang sebanyak 4 kali.²⁵ Kata خُلَفَاءُ yang juga jamak dari خَلِيفَةً terulang 3 kali.²⁶ Bentuk *ism al-maf'ūl* (المُخَلَّفُونَ) yang berarti “orang yang ditinggal”²⁷ terulang sebanyak 4 kali. Bentuk *ism al-fā'il* (مُخَلِّفٌ) yang berarti “menyalahi”²⁸ terulang 1 kali. Bentuk *masdar* (إِخْتِلَافٌ) yang berarti “pergantian”²⁹ “perbedaan”³⁰ “pertentangan”³¹ terulang sebanyak 7 kali. Bentuk *ism al-fā'il* (مُخْتَلِفٌ) yang berarti “bermacam-macam/berbeda”³² “berselisih”³³ terulang 10 kali. Bentuk *ism al-fā'il* yang *mansūb* (مُسْتَخْلِفِينَ) yang berarti “menguasai”³⁴ hanya 1 kali. Demikian uraian singkat penggunaan kata خلف dalam Alquran dan berbagai derivasinya serta aneka macam maknanya mudah-mudahan dapat mengantar kita kepada pemahaman yang lebih mendalam.

Makna *Khilāfah*

Berdasarkan diskripsi penggunaan kata خلف dan berbagai derivasinya serta berbagai maknanya, tidak menjadikan semua objek bahasan dalam tulisan ini. namun yang menjadi term penting untuk dianalisis berdasarkan topik yang telah ditentukan adalah term خَلِيفَةً، خَلَائِفٌ، خُلَفَاءُ dan اسْتَخْلَفَ.

Pembahasan tentang *khalifah* dalam Alquram merupakan pembahasan tentang salah satu kedudukan manusia di bumi.

²⁴Q.S. al-Baqarah (2): 30, Q.S. Şād (38): 26.

²⁵Q.S. al-An'ām (6): 165, Q.S. Yūnus (10): 14, 73, Q.S. Fāṭir (35): 39.

²⁶Q.S. al-A'rāf (7): 69, 74, Q.S. al-Naml (27): 62.

²⁷Q.S. al-Taubah (9): 81, Q.S. al-Fath (48): 11, 15, 16.

²⁸Q.S. Ibrāhīm (14): 47.

²⁹Q.S. al-Baqarah (2): 164, Q.S. Āli Imrān (3): 190, Q.S. Yūnus (10): 6, Q.S. al-Mu'minūn (23): 80, Q.S. al-Jāsyiyah (45): 5,

³⁰Q.S. al-Rūm (30): 22,

³¹Q.S. al-Nisā' (4): 82.

³²Q.S. al-Nahl (16): 29, Q.S. Fāṭir (35): 27, 28, 28, Q.S. al-Zariyāt (51): 8. Q.S. al-An'ām (6): 141, Q.S. al-Nahl (16): 13, Q.S. al-Zumar (39): 21.

³³Q.S. al-Naba' (78): 3, Q.S. Hūd (11): 118.

³⁴Q.S. al-Hadīd (57): 7.

Kedudukan yang dimaksud di sini adalah konsep yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah swt. dan dengan lingkungannya. Ayat-ayat yang relevan dengan masalah tersebut antara lain adalah:

1. Q.S. Fāṭir (35): 39 (K)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا
خَسَارًا ﴿٣٩﴾

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.

2. Q.S. Hud (11): 61

﴿وَالَّذِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومَ رَبُّكَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي
قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾﴾

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

3. Q.S. al-Zariyāt (51): 56

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Kedudukan manusia sebagai *khalifah* dapat dipahami dari klausa pertama Q.S. Fāṭir (35): 39 di atas yaitu هو الذي جعلكم خلائف في الأرض (Dialah yang menjadikan kamu sebagai *khalifah-khalifah* di bumi). Di dalam ayat ini Allah swt. secara terang menjelaskan bahwa Dialah yang menganugerahkan kedudukan manusia sebagai *khalifah*. Dengan demikian tergambar adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Selanjutnya ayat

tersebut mengingatkan bahwa siapa yang kafir atau ingkar, khususnya mengingkari Tuhan yang telah menjadikannya sebagai *khalifah*, maka orang itu sendiri yang akan menanggung akibat pengingkarannya, berupa kemurkaan Tuhan atau kerugian bagi dirinya sendiri.

Dari gambaran singkat ini, ditemukan masalah-masalah yang akan perlu ditelaah, antara lain hakikat dan wujud dari konsep *khalifah*. Untuk maksud tersebut, terlebih dahulu akan ditelusuri penggunaan kata bersangkutan dalam Alquran kemudian menelusuri ayat-ayat yang ada kaitannya.

خَلِيفَةٌ berasal dari kata *خلف* yang terdiri dari tiga huruf yaitu ف-ل-خ yang memiliki makna dasar, mengganti, belakang, dan perubahan atau suksesi.³⁵ Jadi kata *يُخَلِّفُ* dalam Alquran digunakan dalam arti “mengganti”, baik dalam konteks penggantian generasi maupun dalam pengertian penggantian kepemimpinan.³⁶ Hal ini dapat dilihat pada:

Q.S. Maryam (19): 59 (K)

خَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan.

Q.S. al-A'rāf (7): 169 (M)

فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ

³⁵Abū Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* Juz II (Cet. ke-1; Beirut: Lubnān : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H./1999 M), h. 374. Lihat juga Ibrāhīm Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīt* (al-Qāhira : Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1392 H), h. 250-251.

³⁶Abd. Muin Salim, *Fiqhi Siyasaḥ Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. ke-1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 112.

Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata: "Kami akan diberi ampun". dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu (pula), niscaya mereka akan mengambilnya (juga).

Adapun kata yang digunakan dalam arti pergantian kepemimpinan dapat dilihat Q.S. Surah al-A'rāf (7): 142 (K)

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِهَا عَشْرَ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا
تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata Musa kepada saudaranya Yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan".

Kalimat *أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي* yang berarti "*jadilah penggantikmu dalam memimpin kaumku*" merupakan perintah Nabi Musa as, kepada saudaranya Nabi Harun, ketika Nabi Musa as, hendak berkhawat di bukit Tursina untuk bermunajat kepada Allah swt. Sebelum pergi, Musa berpesan kepada Harun untuk sementara menggantikan peranannya sebagai pemimpin kaumnya (bangsanya). Dalam konteks ini, Harun diminta untuk mengambil alih wewenang kepemimpinan sementara. Oleh karena itu, Nabi Harun dapat disebut sebagai *خليفة*.³⁷ Dalam lanjutan ayat tersebut, Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Harun supaya mengadakan *إصلاح* (perbaikan), dan melarang mengikuti orang-orang yang melakukan kerusakan, tetapi kepemimpinan Nabi Harun tidak cukup tangguh, sehingga umat Nabi Musa kembali

³⁷Muhammad 'Alī al-Sabūni, *Safwat al-Tafāsir* Jilid I (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1999 M./1420H.), h. 366. Lihat juga al-Allāmah al-Sayyid Muhammad Ḥusain al-Taba' Tabā'ī, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān* Jilid VIII (Beirut: Muassasat al-A'lamī, 1991 M./1411 H.), h. 241.

mengadakan kerusakan dengan menjadikan anak sapi sebagai sembah. ³⁸

Kata kerja lain yang digunakan Alquran untuk menunjuk *khalifah* adalah kata *استخلف-يستخلف*. Kata kerja ini merupakan pengembangan dari bentuk *sulāsinya* yang antara lain bermakna *جعل* (menjadikan). Oleh karena itu, kata kerja tersebut dapat berarti “menjadikan *khalifah*”. Menjadikan *khalifah* dapat pula dipahami mengangkat seseorang menjadi *khalifah*.

Q.S. al-A'rāf (7): 129 (K)

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

Kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada Kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. ³⁹

Q.S. al-Nūr (24): 55 (M)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun

³⁸Said Agil Husein al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki* (Cet. ke-3; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 195.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 240-241.

dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁴⁰

Al-Tabarī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan *لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم* Q.S. al-Nūr (24): 55 di atas adalah Allah akan mewariskan orang-orang mukmin bumi dari orang kafir dan ajam kemudian menjadikan mereka raja dan berkuasa/memimpin.⁴¹ Selain itu, Ibn Kaṣṣīr menjelaskan bahwa Allah akan menjadikan orang-orang mukmin (umat Muhammad) sebagai *khulafā' al-Ard* (pemimpin di bumi).⁴² Demikian juga al-Alūsī memahami kata *يَسْتَخْلِفُكُمْ* Q.S. al-A'rāf (7): 129 di atas “menjadikan *khalīfah-khalīfah* di bumi”⁴³. Dengan demikian, para mufasir yang dikutip mengartikan ayat tersebut dengan pendekatan kepemimpinan atau politik. Hal ini juga dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan pergantian kepemimpinan atau suksesi, dimana pemimpin diberikan kekuasaan untuk mengelola wilayah tertentu.

Dari kata *استخلف-يستخلف* terbentuk kata sifat *مستخلفين* yang merupakan bentuk jamak dari *مستخلف* yang berarti “orang-orang yang diangkat menjadi *khalīfah*” seperti yang terdapat pada Q.S. al-Hadīd (57):7 berikut ini:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.⁴⁴

⁴⁰ *Ibid*, h. 553.

⁴¹ Amīn al-Islām Abī 'Alī al-Faḍl ibn Hasan al-Tabrasi, *Majmū' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* Juz 7 (Beirut: Muasasat al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1995 M./1425 H.), h. 265-266.

⁴² Al-Jāfīz 'Imād al-Dīn Abī Fidā' Ismā'īl ibn Kaṣṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm* (Juz V; Beirut: Dār al-Fikr, 1966 M/1385 H), h. 119.

⁴³ Al-Allāmah Abī Faḍl Syihāb al-Dīn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsī, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab' al-Maṣānī*, al-Mujallid al-Rābi' (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001 M./1422 H.), h. 30.

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an ...*, h. 901

Ayat di atas merupakan perintah Allah swt kepada manusia agar beriman dan menafkahkan sebagian rezeki mereka kepada jalan Allah. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana hubungan manusia sebagai *khalifah* dengan harta yang diperolehnya. Sebagai *khalifah* diberikan wewenang untuk mengurus hartanya. Ini berarti bahwa konsep yang terdapat pada kata خَلَفَ dan berbagai derivasinya tidak hanya berarti mengganti atau penggantian generasi tetapi juga berkonotasi kepada fungsional.

Kata خَلِيفَةٌ adalah bentuk *mufrad* yang terulang sebanyak 2 kali dalam Aqurān (Q.S. al-Baqarah [2]: 30, dan Q.S. Ṣad [38]: 26). Bentuk jamak خَلِيفَةٌ, ganda yaitu خَلَائِفٌ dan خُلَفَاءُ. Kata خَلَائِفٌ terulang sebanyak 4 kali (Q.S. Yunus [10]: 13, 73, Q.S. al-An'ām [6]: 165, dan Fāṭir (35): 39, sedangkan kata خُلَفَاءُ terulang sebanyak 3 kali (Q.S. al-A'rāf [7]: 69, 74 dan al-Naml [27]: 62).

Al-Isfahani menjelaskan bahwa menggantikan yang lain berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik bersama yang digantikannya maupun sesudahnya. Ke-*khalifahan* tersebut dapat terlaksana akibat ketiadaan di tempat, kematian, atau ketidak mampuan orang yang digantikan, dan dapat juga akibat penghormatan yang diberikan kepada yang mengatikannya.⁴⁵

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa *khalifah* adalah siapa saja yang menggantikan posisi orang lain untuk menjalankan suatu fungsi, baik merupakan fungsi yang melekat pada dirinya secara inheren maupun fungsi dalam konteks jabatan.

Selanjutnya untuk mengetahui maksud خَلِيفَةٌ secara praktis, kita mencoba menelaah pendapat para mufassir mengenai *kekhalifahan* Adam as. dan *kekhalifahan* Nabi Dawud as., yang

⁴⁵Al-'Allāmah al-Rāghīb al-Asfahānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān* (Cet. ke-1; Beirut : Dār al-Qalam, 1992 M./1312 H.), h. 294.

secara ekplisit dalam Alquran, kedua tokoh ini diangkat Allah swt. sebagai *khalifah* di bumi. Q.S. al-Baqarah (2): 30 (M).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴⁶

Khalifah yang dimaksud adalah Adam as. Al-Alūsī, al-Qurtubī yang mengutip pendapat ibn Mas'ūd dan para pentakwil serta al-Marāghī, sepakat mengatakan bahwa kekhalifahan Adam ditugaskan untuk memakmurkan bumi, memimpin manusia, dan untuk menjalankan perintah Allah swt.⁴⁷ Dengan demikian, kehidupan Adam sebagai *khalifah* sejak diciptakan hingga akhir hayatnya menjadi pergumulan terus-menerus antara kebajikan dan keburukan.⁴⁸ 'Selanjutnya untuk kejelasan makna *khalifah* di atas dapat juga diperoleh informasi dari kisah Nabi Dawud as. yang diangkat Allah swt. menjadi *khalifah*, Q.S. Şād (38); 26 (K)

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

⁴⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an ...*, h. 13.

⁴⁷Al-Alūsī, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr ...* Juz I h. 220. Lihat pula Abū Aḥmad 'Abdullāh ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Juz I (Miṣr: Dār al-Kātib al-'Arabī, 1967), h. 26. Bandingkan dengan Aḥmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1394 H), h. 80.

⁴⁸Aisyah Bintu Syāti, *Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, terj. Ali Zawawi (Cet. ke-2; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 20.

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁴⁹

Q.S. al-Baqarah (2): 251 (M).

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

Mereka (tentang Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalud. Allah swt. memberinya kekuasaan/kerajaan dan hikmah serta mengajarkannya apa yang Dia kehendaki.⁵⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Daud diangkat menjadi *khalifah* dengan tugas menegakkan hukum dengan adil di antara manusia, sekaligus melarang mengikuti hawa nafsunya. Larangan ini logis, karena kekuasaan dapat memperdaya manusia menjadi cinta kepada dunia dan meninggalkan perintah Allah. Oleh karena itu, ke-*khalifah*-an Daud di samping bertugas sebagai penegak hukum di antara manusia, juga dapat dipahami sebagai penguasa yang mengelolah wilayah tertentu atau dengan kata lain adalah kekuasaan politik. Hal ini diperolehnya berkat anugerah Ilahi yang mengajarkan kepadanya *al-hikmah* dan ilmu pengetahuan.⁵¹

Salah satu aspek yang penting dalam kisah Nabi Daud di atas adalah penegasan Alquran yang menyatakan bahwa Daud adalah seorang *khalifah*, tetapi Alquran tidak menjelaskan secara eksplisit konsep *khalifah* yang terkandung di dalam ayat tersebut dan demikian juga diungkapkan Q.S. al-Baqarah (2):30 bahwa manusia pertama Adam as. juga sebagai *khalifah*. Ketidaksejalsan konsep *khalifah* dalam ayat di atas menyebabkan perbedaan pendapat para mufassir.

⁴⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an ...*, h. 736.

⁵⁰*Ibid.*, h. 61

⁵¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat* (Cet. ke9; Bandung: Mizan, 1995), h. 157.

Al-Suyuti menukil pendapat Salmān al-Farisi dan Mua'wiyah bahwa *khalifah* adalah kepala pemerintahan umat Islam.⁵² Hal yang sama juga diungkap oleh Ibn Kasir⁵³ dan al-Qurtubi.⁵⁴ Pendapat lain dikemukakan oleh al-Wāhidi⁵⁵ dan al-Syaukani.⁵⁶ Keduanya membatasi kepemimpinan para nabi secara bergantian menegakkan hukum Allah. Pendapat ketiga, melihat kedudukan *khalifah* itu mencakup kedudukan raja-raja dan nabi-nabi sebagai pemerintah.⁵⁷ Semua konsep yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, jika analisis, dapat dipahami bahwa pendekatan yang mereka gunakan adalah konsep politik yang melihat konsep *khalifah* dari sudut kepemimpinan dan pemerintahan.⁵⁸

Berdasarkan analisis politik ini, ayat tersebut tidak hanya menjelaskan kedudukan Nabi Dawud sebagai pemimpin politik, tetapi juga memberikan keterangan tentang fungsi *khalifah* dan juga tentang pembatasan tingkah laku dan perbuatan seorang *khalifah*. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa eksistensi *khalifah* sebagai konsep politik adalah fungsi penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang benar.

Berdasarkan pengertian *khalifah* seperti yang telah dikemukakan, maka manusia sebagai *khalifah*, bermakna kedudukan manusia sebagai penegak dan pelaksana hukum-hukum Tuhan di muka bumi ini. Dapat juga dikatakan manusia berkedudukan sebagai penguasa dan pengatur kehidupan di bumi

⁵² Abd Rahmān Jalāl al-Dīn al-Suyūtī, *al-Durar al-Mansūr fi al-Tafsīr al-Mansūr* jilid VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1403/1983), h. 169.

⁵³ Ibn Kaššīr, *Tafsīr al-Qur'an ...* Jilid IV., h. 32.

⁵⁴ Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām ...*, Jilid V. h. 188.

⁵⁵ Abū Ḥasan bin Aḥmad, *Asbāb al-Nuzūl* Jilid II (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabī, 1386/1968), h. 228.

⁵⁶ Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr* Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 429.

⁵⁷ Abū Ḥasan 'Alī bin Aḥmad al-Wahīdī, *Asbāb al-Nuzūl* Jilid II (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabī, 1386/1968), h. 228.

⁵⁸ Abd. Muin Salim, *Fiqhi Siyasah ...*, h. 116.

dengan jalan menerapkan hukum-hukum Tuhan yang pada hakikatnya adalah kehendak Tuhan (Q.S. al-Mā'idah [5]:1). Dari sini dipahami bahwa manusia sebagai *khalīfah* Allah yang diberi kekuasaan sebagai sarana agar dapat melaksanakan perintah Tuhan.

Selanjutnya, pengelolaan wilayah tertentu, sebagai konsep politik dapat juga dipahami dari ayat-ayat yang memiliki term *خلفاء* sebagai berikut: (Q.S. al-A'rāf [7]: 74 (K))

وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا

Dan Ingatlah diwaktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu mendirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah.⁵⁹

(Q.S. al-A'rāf (7): 69 (K))

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ
وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁶⁰

Q.S. al-Naml (27). 62 (K).

أَمِنْ حُجِبِ الْمَضْطَرِ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
أَءَلَيْهِمْ عِلْمٌ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan

⁵⁹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an ...*, h. 233.

⁶⁰*Ibid.*, h. 232.

yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).⁶¹

Kata yang seakar dengan term-term tersebut adalah term *khalāif* yang juga merupakan jamak dari *khalifah* terdapat pada: (Q.S. Fāṭir (35): 39 (K))

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يُزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا
خَسَارًا ﴿٣٩﴾

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.⁶²

Q.S. Yunus (10): 14 (K)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.⁶³

Q.S. Yunus (10): 73 (K)

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿٧٣﴾

lalu mereka mendustakan Nuh, Maka Kami selamatkan Dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang

⁶¹ *Ibid.*, h. 601.

⁶² *Ibid.*, h. 702.

⁶³ *Ibid.*, h. 307.

mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.⁶⁴

Q.S. al-An'ām (6): 165 (K)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁵

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penggunaan jamak dari kata *khalīfah* ada dua macam yaitu *khalā'if* dan *khulafā'*. *Khalā'if* dipergunakan dengan merujuk kepada manusia pada umumnya dan orang-orang yang beriman pada khususnya. Sedangkan kata *khulafā'* dipergunakan dalam konteks pembicaraan dengan orang-orang kafir kepada Tuhan. Namun demikian, menurut Quraish Shihab, bahwa penggunaan kata *khulafā'*, memiliki makna kekuasaan politik dalam mengelolah suatu wilayah, sedang bila menggunakan kata *khalā'if* maka tidak termasuk dalam makna kekuasaan politik.⁶⁶

Selain persoalan tersebut, hal lain yang perlu di analisis adalah ungkapan *خَلَائِفَ الْأَرْضِ* dan *خَلَائِفَ الْأَرْضِ* dalam penggunaan ayat di atas. Hal ini jelas bahwa penggunaan kata tersebut tampak berbeda, namun makna yang dikandungnya tidak jauh dari makna *khalīfah* yang telah dikemukakan. Namun perbedaan makna dapat ditemukan jika struktur di analisis. *خَلَائِفَ الْأَرْضِ* yang dipergunakan sebanyak dua kali, memberikan informasi berkenaan dengan wilayah kekuasaan manusia sebagai *khalīfah*. Sedangkan ungkapan *خَلَائِفَ الْأَرْضِ*

⁶⁴ *Ibid.*, h. 318.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 217.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 483.

memberikan keterangan objek kekuasaan manusia. Ini dipahami dari partikel *فِي* yang berkonotasi tempat. Dari sini dapat dipahami adanya pembatasan terhadap kekuasaan manusia, baik dari segi wilayah ataupun dari segi objeknya. Secara tegas wilayah dan objek yang dimaksud adalah bumi.⁶⁷

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin mengemukakan pandangan tentang makna ayat-ayat di atas khususnya Q.S. al-Baqarah (2): 30 dan Q.S. Shād (38): 26, bahwa sebelum Allah swt menjadikan suatu komunitas manusia, terlebih dahulu Allah swt menciptakan pemimpinnya yaitu Adam sebagai *khalifah*. Adam sebagai *khalifah* menerima *amānah* dari Allah swt untuk ditunaikan dan dijalankan. Demikian juga Nabi Daud as diperintahkan untuk menegakkan hukum-hukum dengan adil setelah Ia diangkat menjadi khalifah. Hal ini sangatlah logis karena penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat baru dapat berjalan secara efektif, apabila didukung oleh kekuasaan. Pemahaman seperti ini menggambarkan bahwa pemimpin dalam pandangan Alquran, selain sebagai wakil Tuhan di bumi dan penegak hukum, juga merupakan hal yang mesti ada di dalam suatu komunitas. Selain itu dapat juga dipahami bahwa penegakan hukum-hukum Allah swt di bumi merupakan tugas para pemimpin. Oleh karena itu, penegakan hukum baru dapat terlaksana dengan baik kalau mendapat dukungan politik, meskipun *naṣ* (Alquran dan al-Sunah) tidak menegaskan kewajiban mendirikan daulah bagi Islam,⁶⁸ tetapi umat Islam berkewajiban mengangkat pemimpin yang merupakan salah satu unsur penting dalam daulah. Analisis ini sejalan dengan sabda Rasulullah swt.

⁶⁷ Abd. Muin Salim, *Fiqhi Siyasah ...*, h. 120.

⁶⁸ Yusuf al-Qardawī, *Fiqh al-Daulah ...* h. 29.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ
ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (رواه أبو داود)

Dari Abi Sa'id al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda “jika ada tiga orang yang pergi dalam suatu perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin (H. R. Abu Daud)

لَا يَجِلُّ لثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أُمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ (رواه أحمد)

Tidak diperkenankan tiga orang yang berada di padang pasir yang luas, melainkan jika mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

Demikian Rasulullah saw. mewajibkan pengangkatan seseorang sebagai pemimpin, sekalipun dalam suatu komunitas yang kecil saat bepergian. Sebagai mafhum muwāfaqah hadis tersebut dapat dikemukakan, bahwa dalam komunitas yang besar pemimpin lebih dibutuhkan.

Makkiyah, Madanyah, dan Asbāb al-Nuzūl

Ayat yang berbicara tentang *khalifah* selain ayat *makkiyah* juga ada ayat *madaniyah*. Namun demikian, ayat *makkiyah* lebih banyak dibandingkan dengan ayat atau surah *madaniyah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu ciri surah *makkiyah* adalah mengandung kisah para kaum terdahulu dan kisah para nabi. Tampiknya dalam ayat-ayat yang dikutip memang berbicara tentang kaum terdahulu seperti kaum ‘Ad dan Saleh, demikian juga terdapat kisah babi, khususnya Nabi Musa dan Dawud as. dalam hal kekuasaan, kepemimpinan dan pergantian generasi.

Adapun ayat yang berbicara tentang khalifah yang ada *asbāb al-nuzūl* hanya Q.S. al-Nur (55). *Sabab al-nuzūl* ayat ini berdasar pada kisah Rasulullah saw. pada saat sampai di Madinah,

⁶⁹Al-Jāfiẓ Abū Dāwud Sulaimān al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M./1414 H.), h. 600.

pada saat itu, Rasulullah saw. dan para sahabatnya tidak melepaskan senjatanya baik pada siang maupun pada malam hari, karena selalu diincar oleh orang *kuffār* Arab Madinah. Kemudian para sahabat berkata kepada Nabi “kapan tuan dapat melihat kami hidup aman dan tentram tidak takut kecuali kepada Allah”. Q.S. al-Nūr (24): 55 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai jaminan Allah bahwa mereka akan dianugerahi kekuasaan di muka bumi ini.⁷⁰ sebab turunnya ayat ini tampaknya menjadi landasan beberapa orang mufasir dalam menafsirkan ayat tersebut.

UNSUR-UNSUR KE-KHALIFAH-AN DI BUMI

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ke-*khalifah*-an dapat terjadi karena ada tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu *pertama* adalah manusia sebagai *khalifah*. *Khalifah* adalah seorang hamba Allah yang mendapatkan mandat sebagai pelaksana, pengatur, penentu kebijakan dan menetapkan hukum-hukum sesuai dengan kehendak Allah swt. dan aspirasi orang-orang yang membaikatnya sebagai *khalifah*; *kedua* adalah *al-ard* (bumi). Bumi atau wilayah tertentu adalah tempat atau sarana dalam melaksanakan ke-*khalifah*-an. Bumi merupakan tempat berbagai potensi yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, *khalifah* berkewajiban mengelolah (*ista'mara*/memakmurkan) bumi dan semua isinya atau sumber-sumbernya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, seorang *khalifah* harus memiliki ilmu pengetahuan untuk mengelolah objek kekuasaan itu; dan *ketiga* adalah hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah swt.) sebagai

⁷⁰ Jalāl al-Dīn Abī ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Cet. ke-1; Beirut Lubnān: Muassasat al-Kutub al-Šaqāfiyah, 2002 M./1422 H.), h. 188.

mustakhlif.⁷¹ *Mustakhlif*, selain Allah swt., adalah manusia (rakyat) yang turut serta dalam mengangkat *khalifah*. Hal ini dipahami dari informasi ayat yang berbicara tentang ke-*khalifah*an Nabi Daud as. di mana redaksi ayat mengatakan “*Kami menjadikan kamu (Daud) sebagai Khalifah*”. Kata “*Kami*” yang merupakan kata ganti jamak menunjukkan adanya pihak selain Allah yang terlibat dalam pengangkatan *khalifah* tersebut yaitu rakyat (penduduk). Dari sinilah dapat dipahami adanya demokrasi dalam Alquran. Hal ini berbeda ketika Allah menyatakan Adam as. sebagai *khalifah*. Redaksi yang digunakan adalah “*sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi*”. Hal ini menandakan, selain baru merupakan rencana, juga karena pada saat itu belum ada manusia selain Adam yang terlibat dalam pengangkatan *khalifah*.⁷²

Hubungan manusia dengan alam raya atau hubungan manusia dengan sesamanya bukanlah merupakan hubungan antara *penakluk dan yang ditaklukkan* atau antara *tuan dan hamba*, tetapi dalam konsep ke-*khalifah*an, hubungan manusia (*khalifah*) dengan alam dan sesamanya merupakan hubungan kebersamaan, hubungan timbal-balik dalam rangka mewujudkan tugas-tugas ke-*khalifah*an untuk mencapai tujuan yang diridai Allah swt. Hal ini disebabkan karena ke-*khalifah*-an dapat terwujud atau manusia mampu mengelolah bumi dan segala isinya, selain karena kemampuannya yang diberikan Allah swt., juga karena Allah swt. yang menundukkannya.⁷³ Oleh karena itu, ke-*khalifah*-an menuntut adanya interaksi yang positif antara manusia dengan sasamanya dan manusia dengan alam sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah swt sebagaimana yang tertera dalam wahyu-wahyu-Nya. Q.S. al-Zukhruf (43): 32 menjelaskan bahwa Allahlah yang membagi-bagi rahmat kepada manusia.

⁷¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997), h. 424.

⁷²M. Quraish Shihab, *Membumikan ...*, h. 159.

⁷³*Ibid.*

Hubungan manusia dengan sesamanya merupakan hubungan kebersamaan, di mana masing-masing individu menjalankan fungsinya untuk menggerakkan roda kehidupan dengan tujuan kesejahteraan bersama.

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Sayyid Qutub mengomentari potongan ayat tersebut لِيَتَّخِذَ (saling menggunakan) dengan mengatakan bahwa roda kehidupan manusia ketika berputar, sebagian manusia pasti menggunakan manusia selainnya. Tetapi hal ini tidak berarti hubungan perbudakan atau kelas elit memperbudakan kelas menengah atau kelas sosial yang paling rendah atau seseorang memperbudakan orang lain. Namun hal itu dimaksudkan untuk suatu perubahan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat manusia. Orang kaya membutuhkan orang yang miskin untuk dipekerjakan, sementara orang miskin membutuhkan orang kaya untuk tempat ia bekerja. Demikian perbedaan tingkat rezeki manusia menciptakan dinamisasi kehidupan.⁷⁴ Sayyid Qutub melanjutkan komentarnya dengan mengatakan bahwa kehidupan manusia mestilah dibangun atas dasar perbedaan profesi. Perbedaan profesi ini adalah hal yang sangat penting dalam menata roda kehidupan dunia. Seandainya manusia hanya memiliki satu profesi tidak akan mungkin kehidupan ini dinamis.⁷⁵ Oleh karena itu, keharmonisan

⁷⁴Sayyid Qutub, *Fī Zilāl al-Qur'ān* Juz 19-25 (al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 1412 H./ 1992 M.), h. 3187.

⁷⁵*Ibid.*

hubungan antara *khalifah*, manusia, Allah dan alam raya akan menentukan keberhasilan ke-*khalifah*-an bahkan akan memperoleh manfaat yang besar.

KRITERIA *KHĀLIFAH* DALAM ALQURAN

Khalifah yang diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpin dan pengelola wilayah bukanlah manusia yang diangkat dengan tanpa alasan yang mendasar, tetapi harus memiliki syarat-syarat tertentu untuk menyandang gelar *khalifah*. Berbagai informasi yang diperoleh dari ayat-ayat Alquran dapat dihimpun antara lain:

- Manusia yang mendapatkan pengajaran dan *hikmah* dari Allah. Di dalam Q.S. al-Baqarah (2): 31 diinformasikan bahwa Adam as. diangkat oleh Allah sebagai *khalifah* setelah dibekali potensi ilmu atau setelah Allah swt mengajarkan ilmu kepadanya. Demikian juga Nabi Dawud as. diberikan oleh Allah *hikmah* dan mengajarkan kepadanya ilmu. (Q.S. al-Baqarah[2]:251 yang disebutkan sebelumnya).
- Manusia yang kuat fisiknya dan jujur, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Qaṣaṣ (28): 26 berikut ini:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

- Manusia yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Āli Imrān (3): 28 berikut ini:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan auliya jamak dari wali pada ayat tersebut adalah pemimpin, penolong dan teman yang akrab.

- Manusia yang adil dan dapat menunjuki jalan yang lurus sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. *Ṣād* (38): 22 berikut ini:

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَىٰ
بَعْضٍ فَاحْكَمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَأَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (Kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari Kami berbuat zalim kepada yang lain; Maka berilah keputusan antara Kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah Kami ke jalan yang lurus.⁷⁶

Ayat ini merupakan gambaran peranan pemimpin dalam kehidupan masyarakat, selain ia dituntut berlaku adil dalam memutuskan perkara, ia juga dituntut dapat menunjuki jalan yang lurus. Hal ini tidak heran karena Daud adalah seorang nabi yang dapat memperoleh wahyu sehingga dapat menunjuki rakyatnya ke jalan yang lurus.

Selain kriteria tersebut, sifat-sifat pemimpin yang terpuji, juga perlu dikemukakan. Al-Tabrasi, sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa kata *khalifah* dapat bersinomin dengan kata *imām*. Hanya saja kata *khalifah* terambil dari kata belakang sementara *imām* terambil dari kata yang berarti depan. Jadi *khalifah* sering diartikan “pengganti”, sementara *imām* dapat berarti orang yang diteladani. Oleh karena itu, menurut al-Tabrasi, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, untuk mendapatkan sifat-sifat terpuji dari seorang *khalifah*, perlu ditelusuri ayat-ayat yang berbicara tentang *imām*.⁷⁷ Ada lima sifat pemimpin terpuji yang diinformasikan oleh Alquran yaitu:

-Q.S. al-Anbiyā’ (21): 73

⁷⁶Departemen Agama, *Al-Qur’an ...*, h. 735.

⁷⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan ...*, h. 164-165.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٨﴾

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.⁷⁸

-Q.S. al-Sajadah (32): 24

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ
﴿٧٩﴾

dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.⁷⁹

Kelima sifat terpuji *khalifah* adalah يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا (memberi petunjuk dengan perintah Allah), وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ (Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan), عَابِدِينَ (selalu menyembah Allah), صَبَرُوا (mereka selalu bersabar), يُوقِنُونَ (mereka yakin kepada Allah).

Kelima sifat terpuji tersebut menarik untuk dianalisis; *pertama*, seorang *khalifah* hendaklah mampu memberikan rakyatnya petunjuk kepada jalan yang lurus sesuai dengan perintah Allah. Hal ini dapat dimaksudkan sebagai bimbingan maupun penyuluhan secara langsung dari *khalifah* maupun melalui para pembantunya atau kepada mereka yang ditugaskan oleh *khalifah*, agar rayak memiliki pengetahuan sehingga dapat merealisasikan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat; *kedua*, *khalifah* adalah orang yang diberikan Allah swt keinginan untuk berbuat kebajikan. Seorang *khalifah* haruslah seorang yang taat beribadah kepada Allah, karena dia adalah teladan

⁷⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an ...*, h. 504.

⁷⁹*Ibid.*, h. 663.

masyarakatnya dari segala tindakannya; *ketiga*, *khalifah* adalah hamba Allah yang mampu merealisasikan penghambaan kepada Allah melalui perbuatannya; *keempat*, adalah manusia yang mampu bersabar dalam menjalankan tugasnya. Sebagai *khalifah*, tantangan yang dihadapi sungguh sangat berat, Oleh karena itu, kesabaran merupakan kunci keberhasilan dalam kepemimpinan; dan *kelima*, manusia yang memiliki keteguhan iman kepada Allah swt. Seorang *khalifah*, agar tidak tergelincir kepada jalan yang sesat, harus memiliki iman yang kuat.

RUANG LINGKUP TUGAS-TUGAS KHALIFAH

Pada dasarnya tugas-tugas *khalifah* sudah dapat dipahami pada pembahasan term *khalifah* di atas. Akan tetapi untuk lebih jelas dan kongkritnya, penulis berusaha mengemukakan ayat yang secara eksplisit memberikan penegasan yang kongkrit tentang tugas pemimpin sebagai wakil Tuhan di bumi. Adapun ayat yang dimaksud adalah Q.S. al-Hajj (22): 41.

الَّذِينَ إِذَا مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَحَقُّوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْأُمُورِ

Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar dan kepada Allah swt. kembali segala urusan.⁸⁰

Mendirikan salat merupakan lambang hubungan yang harmonis kepada pencipta dan menunaikan zakat merupakan lambang keharmonisan kehidupan sosial. Ini menandakan bahwa manusia haruslah memiliki hubungan yang baik secara vertikal maupun sosial-horisontal. Menjalankan salat dan menunaikan zakat didahulukan dari menyuruh kepada perbuatan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*. Hal sangatlah logis karena kedua perintah yang pertama merupakan pembinaan pribadi seorang

⁸⁰ *Ibid.*, h. 518.

pemimpin untuk terjun bertugas menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Selanjutnya, tugas *khalīfah* yang tidak kalah pentingnya adalah menunaikan *amānat* (Q.S. al-Nisā' [4]: 57) *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا* "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan amanat-amanat itu kepada pemiliknya". Kata *الأمانات* pada ayat tersebut di atas adalah bentuk jamak dari *masdar* kata kerja *أمانا - أمن، يؤمن - أمن* dan, arti dasarnya adalah "ketenangan hati dan hilangnya rasa kekhawatiran". Al-Asfahānī menjelaskan bahwa kata tersebut pada dasarnya adalah *masdar*, tetapi terkadang digunakan untuk keadaan yang menunjukkan ketenangan seseorang. Ia berpendapat bahwa kata ini memiliki variasi dalam penggunaannya, di antaranya digunakan untuk menunjuk iman dari risalah Nabi Muhammad saw. dan kadang-kadang juga digunakan untuk pujian kepada seseorang karena adanya ketundukan hati kepada kebenaran.⁸¹

Arti kata ini apabila dianalisis, memiliki berbagai relevansi. Seseorang yang senantiasa menjalankan amanah yang diberikan, akan merasa puas dan tenang hatinya karena tidak akan khawatir digugat oleh orang yang memberi amanah itu. Demikian pula orang yang memberi amanah akan merasa tenang, apabila diberikan kepada orang yang jujur karena tidak khawatir berlaku khianat. Selanjutnya orang yang beriman juga jiwanya tenang. Hal ini tidak lepas karena agama menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan membawa kepada keselamatan. Kemudian orang yang senantiasa menjalankan *amānah* adalah ciri orang yang beriman dan menjadi orang yang jujur. Orang jujur adalah orang yang paling disenangi dalam berbagai urusan. Dengan demikian orang yang khianat adalah ciri orang menyalahi iman.

Ibnu Kaṣṣīr menafsirkan hadis Rasulullah yang berbunyi *أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ أَمَانَتُكَ، وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ* menyatakan bahwa

⁸¹ Al-Asfahānī, *Mufradāt al-Fāz ...*, h. 90.

adalah meliputi semua amanat yang diwajibkan kepada manusia berupa hak-hak Allah swt. berupa shalat, zakat, puasa, kafarat, dan nazar, maupun apa saja diamanatkan berupa hak-hak hamba terhadap sesamanya seperti titipan dan lain-lain yang menyebabkan dosa apabila tidak dilaksanakan.⁸²

Kata الأمانات pada ayat tersebut di atas dikomentari oleh Sayyib Qutub dengan mengaitkan ayat yang berbunyi إنا عرضنا الأمانة لنا عرضنا الأمانة على السموات bahwa الأمانات adalah petunjuk dan ilmu pengetahuan dan iman kepada Allah swt. sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah swt. Dengan demikian menurut Qutub, الأمانات adalah fitrah manusia secara khusus karena ia memiliki akal, kehendak, ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk mewujudkannya di hadapan Allah swt.⁸³ Selanjutnya. Sayyid Qutub menjelaskan bahwa الأمانات adalah kewajiban setiap muslim untuk disampaikan kepada pemiliknya yang meliputi seluruh tanggungjawab manusia di bumi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa الأمانات merupakan semua kewajiban dari Allah swt. yang berdimensi, baik horizontal yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berdimensi vertikal yang berhubungan dengan Pencipta.

Selanjutnya tugas pemimpin adalah menegakkan hukum dengan adil "و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" ayat ini merupakan lanjutan ayat surat al-Nisā' di atas.

Kosakata yang menjadi titik tekan pembahasan pada klausa ayat tersebut ada adalah ح-ك-م. Kata yang berakar tiga huruf ح-ك-م memiliki makna dasar "mencegah". Dari akar tiga huruf ini terbentuklah kata الحكمة, "ilmu pengetahuan".⁸⁴ Kedua kata ini tidak hanya memiliki akar yang sama, tetapi juga memiliki relevansi makna. Kata ح-ك-م mencegah kejahatan, sedangkan الحكمة mencegah kebodohan. Menurut Abd. Muin Salim, kata

⁸² Ibn Kaššīr, *Tafsīr al-Qur'an ...*, Juz 3, h. 320.

⁸³ Sayyid Qutub, *Fī Zilāl ...*, h. 413-414.

⁸⁴ Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs ...*, Juz 1, h. 311.

حُكْمٌ dan berbagai bentuknya terulang sebanyak 210 kali dalam Alquran. Kata yang berpola حَكَمَ “memutuskan perkara” terulang 45 kali. Pola أَحْكَمَ “mengokohkan” sebanyak dua kali. Pola تَحْكُمُ “bertahkim atau mengikuti keputusan seseorang” 1 kali. Kata الْحُكْمُ sendiri yang merupakan *maṣḍar* dari kata kerja حَكَمَ-يَحْكُمُ-حُكْمًا terulang 30 kali.⁸⁵

Kata الْحُكْمُ yang berpola *maṣḍar* dapat digunakan dalam arti konotasi perbuatan atau sifat. Dari sini sebagai perbuatan حَكَمَ bermakna membuat atau menjalankan keputusan, dan sebagai sifat adalah objek atau hasil perbuatan, sehingga kata tersebut merujuk kepada sesuatu yang diputuskan yakni keputusan atau peraturan. Makna pertama tersebut apabila dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, maka kata tersebut mengandung makna pembuatan kebijaksanaan atau melaksanakannya sebagai upaya pengaturan masyarakat.⁸⁶

Menurut Allusi *أن تحكّموا بالعدل* adalah menyampaikan hak-hak kepada orang yang berhak.⁸⁷ Menurut Sayyid Quṭub keadilan yang dimaksud tidak terbatas untuk kaum muslimin tetapi untuk seluruh umat manusia.⁸⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu alat untuk mewujudkan kesejahteraan. Tuntutan penegakan hukum tersebut mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin haruslah manusia yang jujur baik pada dirinya, keluarganya maupun kepada semua orang.

CARA KHALIFAH MENYELESAIKAN MASALAH

Salah satu wujud kesuksesan seorang pemimpin adalah kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Alquran telah memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan

⁸⁵ Abd. Muin Salim, *Fiqhi Siyasaḥ ...*, h. 159.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 159-160.

⁸⁷ Al-Alūsī, *Rūḥ al-Maʿānī fī ...* Mujallid IV h. 93.

⁸⁸ Sayyid Quṭub, *Fī Zilāl ...*, h. 200

yang dihadapi di antaranya adalah musyawarah. Q.S. Ali Imrah (3): 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِن
حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan karena rahmat Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal.⁸⁹

Kosa kata yang menjadi fokus pembahasan dalam klausa ayat di atas adalah شاور. Asal kata ini terdiri dari tiga huruf ش-و-ر yang mulanya bermakna *mengeluarkan madu dari sarang lebah*. Kemudian makna ini berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain tidak terkecuali pendapat.⁹⁰

Lebah adalah makhluk yang sangat unik. Makanannya adalah sari kembang, tetapi tidak menjadi kotoran melainkan madu yang manis. Lebah juga menggambarkan masyarakat sosial yang senantiasa bekerjasama sama, dan tidak pernah merusak di mana ia hinggap. Ia tidak mengganggu kecuali apabila ia diganggu. Hal yang sangat relevan dengan orang bermusyawarah untuk mengambil keputusan.

Di dalam Alquran musyawarah tidak hanya dilakukan untuk urusan dalam skop yang besar seperti urusan kenegaraan, tetapi juga dilakukan untuk urusan keluarga (Q.S. al-Baqarah [2]: 233). Oleh karena itu, musyawarah tidak selamanya harus ditafsirkan dengan demokrasi yang merujuk kepada urusan ketatanegaraan,

⁸⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an ...*, h. 103.

⁹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan ...*, h. 469.

tetapi istilah musyawarah dapat digunakan untuk semua urusan yang baik. Selanjutnya berdasarkan ayat Alquran di atas seorang yang bermusyawarah haruslah memiliki sifat-sifat; lembah-lembut, bersifat pemaaf, senantiasa memohon ampun kepada Allah dan apabila sudah bertekad hendaknya bertawakkal kepada Allah. Adapun sifat-sifat yang harus dihindari dalam bermusyawarah – menurut hadis nabi – adalah penakut, kikir, dan ambisius. Karena semua sifat-sifat ini bermuara kepada perasangka yang buruk terhadap Allah.

Dengan demikian musyawarah dalam ayat tersebut merupakan suatu proses dalam mengambil keputusan. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial (علق), hendaknya tidak semena-mena memutuskan perkara, apabila persoalan itu memiliki keterkaitan dengan dirinya maupun orang lain. Musyawarah sebagai proses pengambilan keputusan mengisyaratkan bahwa keputusan yang diambil dalam proses tersebut mengikat semua orang yang terlibat sekaligus menuntut tanggungjawab bersama.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis ingin menarik kesimpulan sebagai jawaban yang tegas tentang permasalahan yang dikemukakan. Makna *khalifah* dapat berarti wakil atau pengganti. *Khalifah* berkedudukan sebagai pemimpin dan penegak hukum-hukum Allah swt di bumi. *Khalifah* adalah seorang yang menjalankan kekuasaan dan pengelolaan wilayah tertentu pada suatu komunitas. Makna *khalifah*, selain dapat berarti pemimpin politik dapat juga menunjuk kepada manusia pada umumnya yang diindikasikan sebagai wakil Allah di bumi dalam menjalankan amanah dan menegakkan hukum-hukum Allah secara kolektif. Adapun karakteristik *khalifah* adalah orang yang mendapat hikmah dan ilmu pengetahuan, manusia yang adil, beriman dan memiliki kesehatan fisik yang baik.

Unsur-unsur ke-*khalifah*-an di bumi antara lain adalah manusia sebagai *khalifah*, bumi sebagai tempat dan sarana *kekhalifahan* dan masyarakat sebagai objek kekuasaan. Ketiga unsur tersebut harus ada interaksi yang harmonis supaya ke-*khalifah*-an dapat berjalan dengan baik dan benar. Ketiga unsur tersebut saling terkait dan saling mendukung. Oleh karena itu, hubungan *khalifah* dengan masyarakat dan alam sekitarnya bukanlah hubungan antara penakluk dan ditaklukkan, tetapi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Tugas-tugas *khalifah* sebagai pemimpin politik antara lain adalah *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, menunaikan amanah dengan baik, mewujudkan kesejahteraan, keamanan dengan kata lain *khalīfan* bertugas sebagai pemakmur bumi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa, meskipun Aquran tidak menunjuk secara tersirat kewajiban untuk mendirikan daulah/negara, Alquran mengisyaratkan pentingnya mengangkat pemimpin bagi umat yang mampu menegakkan hukum-hukum Allah swt. di bumi dan ditengah-tengah masyarakat, karena penegakan hukum-hukum baru dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh kekuasaan. Dengan demikian, bagi umat Islam merupakan keharusan berusaha untuk menciptakan politik yang Islami yang mampu mengayomi semua pihak. Selain itu, kenyataan menunjukkan adanya ajaran-ajaran politik dalam Alquran sehingga menepis adanya anggapan pemisahan antara Negara dan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* Juz II. Cet. I; Beirut: Lubnān : Dār al-Kutub al-'Imiyah, 1420 H./1999 M.

- Aḥmad, Abū Ḥasan bin, *Asbāb al-Nuzūl* Jilid II. Miṣr: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1386/1968.
- Alūsī, al-Allāmah Abī Faḍl Syihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd, al-. *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab'u al-Mašānī* al-Mujallid al-Rābi'. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001 M./1422 H.
- Anīs, Ibrāhīm, *al-Mu'jam al-Wasīl*. al-Qāhira : Majma al-Lughat al-'Arabiyah, 1392 H.
- Bāqī, Muhammad Fu'ad 'Abd al-. *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān*. Indonesia: Maktabah Dakhlān, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Ibn Kaššīr, al-Hāfiz 'Imād al-Din Abi Fidā' Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. Juz II, V; Beirut: Dār al-Fikr, 1966 M/1385 H.
- Asfahānī, al-'Allāmah al-Rāghīb, al- *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*. Cet. I; Beirut : Dār al-Qalam, 1992 M./1312 H.
- Marāghī, Aḥmad Mustafa, al-. *Tafsīr al-Marāghī* Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 1394 H.
- Munawwar, Said Agil Husein, al- *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*. Cet. III, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Qardawī, Yūsuf, al-. *Fiqh al-Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah* terj. Kathur Suhardi. Cet. III; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Qurtubī, Abū Aḥmad 'Abdullah ibn Aḥmad al-Anṣāri, al-, *al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān* Juz I. Miṣr: Dār al-Kātib al-'Arabi, 1967.
- Qutub, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'ān* Juz 19-25. al-Qāhira: Dār al-Syurūq, 1412 H./ 1992 M.
- Sabūni, Muḥammad 'Alī, al- , *Safwat al-Tafāsīr* Jilid I. Beirut: Dār Al-Qur'ān al-Karīm, 1999 M/1420.
- Sajastānī, al-Hāfiz Abū Dāwud Sulaimān, al-. *Sunan Abī Dāud* Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H.
- Salim, Abd. Muin, *Fiqhi Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. IX; Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998.
- Suyūti, 'Abd Raḥmān Jalāl al-Dīn, al-, *al-Durar al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Mansūr*, Jilid VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1403/1983.
- Syāti, Aisyah Bintu, *Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, terj. Ali Zawawi Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad, al-, *Fath al-Qadīr* Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Taba' Taba'ī, al-Allāmah al-Sayyid Muḥammad Ḥusain, al-. *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid VIII. Beirut: Muassasah al-A'lamī, 1991 M./1411 H.
- Tabrasi, Amīn al-Islām Abī 'Alī al-Faḍl ibn Ḥasan, al-, *Majmū' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz VII. Beirut: Muassasat al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1995 M./1425 H.
- Wahīdī, Abū Ḥasan Alī bin Aḥmad, al- . *Asbāb al-Nuzūl*, Jilid II. Miṣr: Mustafa al-Bāb al-Halabī, 1386 .M/1968 H.